

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan SIPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan yang tertera pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebabkan belum optimalnya penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan, serta pengadaan barang dan jasa yang diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya belum adanya aturan turunan dan panduan yang lebih rinci terkait penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, serta ketidaksiapan dari sistem itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis menyarankan agar sebaiknya dilakukan pembenahan terhadap seluruh aspek terkait dengan pengembangan SIPD, yaitu aspek suprastruktur yang menyangkut regulasi, edukasi, dan SDM (pemerintah segera membuat aturan turunan dan panduan atau *pilot project* penuh penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengadakan pelatihan lebih lanjut terkait penggunaan SIPD dalam tata kelola keuangan daerah), aspek infrastruktur jaringan (pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih baik seperti koneksi internet), aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional (perbaikan atau pemutakhiran sistem), serta aspek infrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD (penambahan akun-akun) agar SIPD dapat diterapkan secara optimal sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan menghilangkan perbedaan yang ada antara penerapan di lapangan dengan peraturan yang tertulis.